



# **BUPATI MALANG**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 20 TAHUN 2008  
TENTANG  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**BUPATI MALANG,**

**Menimbang** : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang tanggal 25 Januari 2008 Nomor 1/D, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Peraturan Bupati;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang merupakan unsur staf dan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
8. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang yang merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah bidang energi dan sumber daya mineral.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

### **BAB III ORGANISASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pertambangan Umum;
  - d. Bidang Manfaat;
  - e. Bidang Pengendalian;
  - f. Bidang Pembinaan Teknik;
  - g. UPTD;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral**

#### **Pasal 4**

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Pasal 5**

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. perencanaan strategis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang energi dan sumber daya mineral;
- f. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral;
- g. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang energi dan sumber daya mineral;
- h. penyelenggara kesekretariatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. pembinaan UPTD;
- j. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang energi dan sumber daya mineral;
- k. pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- l. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

## **Bagian Kedua Kepala Dinas**

### **Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. memimpin Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam perumusan perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan di bidang energi dan sumber daya mineral, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, perizinan, pengendalian teknis di bidang energi dan sumber daya mineral, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Ketiga Sekretariat**

### **Pasal 8**

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.

### **Pasal 10**

- (1) Sekretariat terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

### **Pasal 11**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan serta mendistribusikan;
- d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- g. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.



**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Keuangan**

**Pasal 12**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Energi dan Sumber daya Mineral;
- e. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- f. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- g. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- h. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3**

**Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

**Pasal 13**

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral tingkat daerah;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

- d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- e. menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral;
- g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral;
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral;
- j. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian keempat**  
**Bidang Pertambangan Umum**

**Pasal 14**

Bidang Pertambangan Umum mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang pertambangan umum;
- b. membuat pedoman teknis pertambangan umum.
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Bidang Pertambangan umum mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan terhadap pengelolaan dan perusahaan pertambangan umum;
- b. pengkajian *standart operational procedure* (SOP) terhadap perusahaan pertambangan umum dalam rangka pelaksanaannya di lapangan;
- c. pemberian telaah atas permohonan izin perusahaan pertambangan umum dan penggunaan bahan peledak.

## **Pasal 16**

- (1) Bidang Pertambangan Umum terdiri dari:
  - a. Seksi Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan Umum;
  - b. Seksi Penataan dan Pengelolaan Air Bawah Tanah;
  - c. Seksi Penanggulangan Bencana Geologi.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan Umum**

## **Pasal 17**

Seksi Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan Umum mempunyai tugas:

- a. melakukan pendataan terhadap pengelolaan dan pengusahaan pertambangan umum;
- b. menyiapkan bahan perencanaan program pembangunan pertambangan umum;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan dan melaporkannya;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertambangan Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Paragraf 2**

#### **Seksi Penataan dan Pengelolaan Air Bawah Tanah**

## **Pasal 18**

Seksi Penataan dan Pengelolaan Air Bawah Tanah mempunyai tugas:

- a. melakukan pendataan terhadap kegiatan pengelolaan air tanah;
- b. menyiapkan bahan perencanaan penataan dan pengelolaan air tanah;
- c. melakukan penertiban terhadap kegiatan pengusahaan air bawah tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan di lapangan terhadap kegiatan pengusahaan air bawah tanah dan melaporkan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertambangan Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3**  
**Seksi Penanggulangan Bencana Geologi**

**Pasal 19**

Seksi Penanggulangan Bencana Geologi mempunyai tugas:

- a. melakukan pengamatan dan pendataan daerah rawan bencana;
- b. melakukan analisis terhadap daerah-daerah rawan bencana geologi;
- c. melakukan mitigasi bencana geologi berupa perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana geologi;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak berwenang terhadap kegiatan mitigasi bencana geologi dan melaporkan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertambangan Umum sesuai dengan bidang tugasnya .

**Bagian Kelima**  
**Bidang Manfaat**

**Pasal 20**

Bidang Manfaat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan bidang manfaat;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Manfaat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan program kegiatan bidang manfaat;
- b. pengumpulan dan pengkoordinasian pemberian pertimbangan teknis di bidang pertambangan umum.

**Pasal 22**

(1 ) Bidang Manfaat terdiri dari:

- a. Seksi Pemanfaatan dan Pengusahaan;
- b. Seksi Ketenagalistrikan;
- c. Seksi Energi.

- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Manfaat .

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pemanfaatan dan Pengusahaan**

#### **Pasal 23**

Seksi Pemanfaatan dan Pengusahaan mempunyai tugas:

- a. mencatat dan meneliti kelengkapan persyaratan permohonan izin pengusahaan pertambangan umum;
- b. membuat surat permintaan pertimbangan rekomendasi teknik;
- c. mengkaji dan memproses pemberian izin pertambangan umum;
- d. menghitung retribusi atau pajak secara periodik berdasarkan luas wilayah dan hasil produksi pertambangan umum;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Manfaat sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Paragraf 2**

#### **Seksi Ketenagalistrikan**

#### **Pasal 24**

Seksi Ketenagalistrikan mempunyai tugas:

- a. mencatat dan meneliti kelengkapan persyaratan permohonan izin ketenagalistrikan;
- b. mengkaji dan memproses pemberian izin ketenagalistrikan;
- c. pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum yang sarana maupun energi listriknya dalam daerah;
- d. mengatur harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah;
- e. pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri kepada pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum yang izinnya dikeluarkan oleh daerah;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Manfaat sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3**  
**Seksi Energi**

**Pasal 25**

Seksi Energi mempunyai tugas:

- a. mencatat dan meneliti kelengkapan persyaratan permohonan izin penggunaan energi;
- b. mengkaji dan memproses pemberian izin pendirian penggunaan energi dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang;
- c. membuat surat permintaan rekomendasi teknis dari pihak yang berwenang dalam rangka pemrosesan pemberian izin penggunaan energi;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Manfaat sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Pengendalian**

**Pasal 26**

Bidang Pengendalian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam merencanakan dan pelaksanaan program bidang pengendalian pertambangan umum dan energi;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 27**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Bidang Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. perencanaan terhadap pengendalian pengelolaan dan perusahaan pertambangan umum dan energi;
- b. pengkajian terhadap hasil analisis bidang pertambangan umum dan energi;
- c. pemberian rekomendasi teknis atas permohonan izin perusahaan energi.

## **Pasal 28**

- (1) Bidang Pengendalian terdiri dari:
- a. Seksi Pengendalian Pertambangan Umum;
  - b. Seksi Pengendalian Air Bawah Tanah;
  - c. Seksi Pengendalian Minyak dan Gas.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pengendalian Pertambangan Umum**

## **Pasal 29**

Seksi Pengendalian Pertambangan Umum mempunyai tugas:

- a. melakukan pendataan dan pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan umum;
- b. menyiapkan bahan perencanaan program pengendalian pertambangan umum;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan pengendalian kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan umum di lapangan dan melaporkan;
- d. melakukan analisis terhadap kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan umum;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Paragraf 2**

#### **Seksi Pengendalian Air Bawah Tanah**

## **Pasal 30**

Seksi Pengendalian Air Bawah Tanah mempunyai tugas:

- a. melakukan pendataan dan pengendalian, pengawasan dan penertiban di lapangan terhadap kegiatan pengelolaan dan perusahaan air tanah;
- b. menyiapkan bahan perencanaan program pengendalian air bawah tanah;
- c. melakukan analisis dan evaluasi dampak pengambilan air bawah tanah;

- d. melakukan koordinasi dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan pengendalian kegiatan pengelolaan air bawah tanah di lapangan dan melaporkan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Pengendalian Minyak dan Gas**

#### **Pasal 31**

Seksi Pengendalian Minyak dan Gas mempunyai tugas:

- a. melakukan pendataan dan pengendalian, pengawasan dan penertiban kegiatan pengelolaan dan perusahaan minyak dan gas;
- b. menyiapkan bahan perencanaan pengendalian pengelolaan minyak dan gas;
- c. melakukan analisis dan evaluasi pengelolaan dan perusahaan minyak dan gas;
- d. memberikan rekomendasi teknis atas permohonan izin usaha minyak dan gas/energi;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan pengendalian kegiatan pengelolaan minyak dan gas di lapangan dan melaporkan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Bidang Pembinaan Teknik**

#### **Pasal 32**

Bidang Pembinaan teknik mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menyusun rencana strategik pertambangan umum dan energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan teknik;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 33**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Bidang Pembinaan teknik mempunyai fungsi:



- a. perencanaan dan pelaksanaan program pembinaan teknik pertambangan umum dan energi;
- b. penyusunan pedoman teknis pembinaan pertambangan umum dan energi.

### **Pasal 34**

- (1) Bidang Pembinaan Teknik terdiri dari:
  - a. Seksi Pemetaan Wilayah;
  - b. Seksi Teknik Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - c. Seksi Teknik Penambangan.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan teknik.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pemetaan Wilayah**

### **Pasal 35**

Seksi Pemetaan Wilayah mempunyai tugas:

- a. melakukan pengamatan, pendataan dan pemetaan potensi pertambangan umum, energi dan minyak dan gas;
- b. menetapkan zona wilayah pertambangan dan rekomendasi teknis;
- c. mengelola data dan informasi pertambangan umum, energi dan minyak dan gas;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan pemetaan wilayah pertambangan dan air bawah tanah di lapangan dan melaporkan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Teknik sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Paragraf 2**

#### **Seksi Teknik Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral**

### **Pasal 36**

Seksi Teknik Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan teknik pemanfaatan energi dan sumber daya mineral dan kelistrikan;
- b. memberikan rekomendasi teknis atas permohonan izin ketenagalistrikan;

- c. melaksanakan survei dan penelitian rekayasa teknik pemanfaatan energi dan sumber daya mineral;
- d. melaksanakan koordinasi dengan pihak berwenang dalam teknik pemanfaatan energi dan sumber daya mineral di lapangan dan melaporkan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Teknik sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3**  
**Seksi Teknik Penambangan**

**Pasal 37**

Seksi teknik penambangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknik penambangan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu: keselamatan kerja, dampak lingkungan, optimalisasi pemanfaatan cadangan dan efisiensi kerja;
- b. memberikan rekomendasi teknik pertambangan umum atas permohonan izin pengelolaan pertambangan umum;
- c. melaksanakan pengawasan dan pembinaan konservasi tanah yaitu: humus dan tanah penutup;
- d. melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknik reklamasi daerah bekas tambang;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pihak berwenang dalam teknik pemanfaatan energi dan sumber daya mineral di lapangan dan melaporkan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Teknik sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kedelapan**  
**UPTD**

**Pasal 38**

- (1) UPTD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah tertentu.
- (2) UPTD dibentuk dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Bagian Kesembilan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 39**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenis dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 40**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 41**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 42**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 43**

Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, dilaksanakan dengan mengadakan rapat berkala.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**DALAM JABATAN**

**Pasal 44**

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 45**

Biaya Penyelenggaraan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 46**

Bagan Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 47**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 48**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan tentang pembentukan UPTD yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 49**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 29 Pebruari 2008

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 29 pebruari 2008  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
BETJIK SOEDJARWOKO  
NIP. 510 073 302  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2008 Nomor 18/D